



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I;
  2. Para Pejabat Eselon II;
- di Kementerian Pekerjaan Umum

**SURAT EDARAN**

Nomor : 07/SE/M/2014

**TENTANG**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**A. UMUM**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Untuk menunjang komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum, perlu ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan untuk pelaksanaannya perlu disusun suatu mekanisme pelaporan pengendalian gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.143/01-13/01/2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengendalian gratifikasi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum.

#### D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi pengertian serta tata cara pelaporan gratifikasi.

#### E. PENGERTIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Yang dimaksud gratifikasi dalam Surat Edaran ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Surat Edaran ini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum wajib dilaporkan dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:
  - 3.1 Mengisi formulir pelaporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana terlampir.
  - 3.2 Memasukkan formulir yang telah diisi ke dalam Drop Box Pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditempatkan di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Gedung Kementerian Pekerjaan Umum lantai 14 selambat-lambatnya 30 hari sejak gratifikasi diterima.




4. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan:
- 4.1 Ucapan terima kasih pada resepsi pernikahan, kelahiran, akikah, khitanan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai maksimal 1 (satu) juta rupiah, dengan total pemberian paling banyak 1 (satu) juta dalam 1(satu) tahun dari pemberi yang sama.
  - 4.2 Bantuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk keluarganya yang meninggal dunia atau sakit yang memerlukan rawat inap dengan nilai tak terbatas.
  - 4.3 Apabila merupakan hadiah atau undian yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan, yaitu:
    - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
    - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - 4.4 Apabila diperoleh atas usaha atau profesi di luar kedinasan, yaitu:
    - a. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
    - b. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
  - 4.5 Apabila diperoleh dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dan merupakan hadiah dalam acara atau kegiatan keluarga, dengan ketentuan:
    - a. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
    - b. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
    - c. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada butir 4.5a dan 4.5b diatas terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - 4.6 Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;


- 4.7 Apabila diperoleh dalam kegiatan atau acara resmi kedinasan yang berlaku secara umum, yaitu:
- diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
  - diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
  - ketentuan butir 4.7a dan butir 4.7b di atas tidak melebihi Standar Biaya Umum (SBU) apabila dibiayai oleh APBN.
- 4.8 Pemberian sesama Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

#### F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
  
DJOKO KIRMANTO



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

### DIAGRAM HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA



Keterangan :

- : Hubungan keluarga sedarah
- - - : Hubungan keluarga semenda
- 1° : Satu derajat
- 2° : Dua derajat



Penjelasan butir 4.5 Surat Edaran Gratifikasi dikaitkan dengan diagram hubungan keluarga sedarah dan semenda\* :

1. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat = Hubungan antara A dengan Ayah dan Ibu (ke atas satu derajat) dan hubungan A dengan anak kandung (ke bawah satu derajat).
2. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat = Hubungan antara A dengan Kakek dan Nenek (ke atas dua derajat) dan hubungan A dengan cucu (ke bawah dua derajat).
3. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat = Hubungan antara A dengan kakak kandung dan adik kandung (ke samping satu derajat).
4. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat = Hubungan antara A dengan Ayah mertua dan Ibu mertua (ke atas satu derajat) dan hubungan A dengan anak tiri (ke bawah satu derajat).
5. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat = Hubungan antara A dengan kakak ipar dan hubungan A dengan adik ipar (ke samping satu derajat).

\* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu tentang Orang Bab XIII tentang Kekeluargaan Sedarah Dan Semenda Pasal 290-297.